



P U T U S A N
NOMOR : 61-K/PM.II-10/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunardi
Pangkat, NRP : Pelda, 597568
Jabatan : Batibung/Danpos Koramil-3/ Pegandon BP Irdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 25 November 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Dasri Rt.01 Rw.03 Ds. Donosari Kec. Patebon Kab. Kendal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang tersebut ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-04/A-04/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/57/VI/2017 tanggal 26 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/61/PM.II-10/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/61/PM.II-10/AD/IX/2017 tanggal 6 September 2017.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor ; Sdak/64/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP juncto pasal 56 ke-2 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

- a. Dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) Dokumen yang dipalsukan (Asli tetapi palsu)
 - 1(satu) lembar Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
 - 1(satu) lembar Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi A.n. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar KTP An. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi.
 - 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) Dokumen foto copy yang asli :
 - 1(satu) lembar foto copy formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016.
 - 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon.
- 1(satu) lembar Ijazah SMP N 3 Pegandon A.n. Khaerul Fahmi A.n Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar KTP A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KK A.n. Khamdan Suyuti.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan satu istri dan 5 (lima) orang anak yang semuanya masih sekolah dan masih membutuhkan dana serta bimbingan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada Waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu lima belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Koramil-03/Pegandon Kodim 0715/Kendal setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan setelah selesai ditempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yonif 401/BR, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Yonif 405/SK tahun 1998 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 597568.

2. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Khaerul Fahmi) adalah keponakan Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi-3 (Sdr. Khamdan Suyuti) yang sudah beberapa kali mengikuti tes secata TNI-AD tetapi gagal, pada tahun 2015 usia Sdr. Khaerul Fahmi sudah 23 tahun sehingga jika akan mendaftar lagi sudah tidak memenuhi persyaratan seleksi pendaftaran TNI-AD.

3. Bahwa pada bulan November 2015 Saksi-3 (Sdr. Khamdan Suyuti) pernah bertanya kepada Terdakwa kapan adanya pendaftaran Secata TNI-AD, lalu Terdakwa menjawab bahwa pendaftaran akan dibuka tahun depan 2016.

4. Bahwa Terdakwa selain pernah menghubungi Saksi-4 (Sertu Suyadi) juga minta dicarikan orang yang dapat memudahkan Ijazah Dokumen milik Saksi-2 (Sdr. Khaerul Fahmi) kemudian Saksi-4 (Sertu Suyadi) menyampaikan kepada Terdakwa jika yang dapat memudahkan atau merubah datanya atau Dokumen (umur) adalah Saksi-5 (Kopda Wahyudi) Anggota Kesdam IV/Diponegoro.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan surat atau Dokumen (Ijazah, Akte dan KK) kepada Sertu Suyadi di rumahnya Dusun Sengrumung Rt. 03 RW. 02 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal. Lalu pada keesokan harinya Sertu Suyadi menyerahkan Dokumen atau Surat milik Saksi-2 (Khaerul Fahmi) kepada Kopda Wahyudi di Dusun Rejowinagun Rt. 01 Rw. 02 Ds. Bandarejo Kec. Boja Kab. Kendal yang untuk dirubah datanya yaitu tahun kelahiran (umur) milik Sdr. Khaerul Fahmi yang seharusnya lahir tahun 1993 menjadi tahun 1996.

6. Bahwa biaya untuk merubah data tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya tersebut dibayarkan jika tidak ada permasalahan dengan dokumen yang sudah dirubah.

7. Bahwa pada bulan Maret 2016 Dokumen atau Surat milik Saksi-2 (Khaerul Fahmi) yang dimudahkan dipergunakan Saksi-2 untuk mendaftar Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro, pada saat seleksi tingkat Kodam dinyatakan lulus namun saat mengikuti test tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan gagal pada syarat administrasi berupa surat/dokumen yang dipergunakan adalah palsu.

8. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa yang telah menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk merubah Ijazah (Dokumen/Surat) adalah perbuatan yang merugikan negara dalam hal ini TNI-AD.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun dua ribu lima belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Koramil-03/Pegandon Kodim 0715/Kendal setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 401/BR, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Yonif 405/SK tahun 1998 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 597568.

2. Bahwa Saksi-2 (Sdr Khaerul Fahmi) adalah keponakan Terdakwa anak dari Saksi-3 (Sdr Khamdan Suyuti) yang ingin masuk menjadi anggota TNI-AD dan telah beberapa kali mengikuti seleksi namun gagal, pada tahun 2015 usia Sdr. Khaerul Fahmi sudah 23 tahun sehingga sudah tidak memenuhi persyaratan pendaftaran.

3. Bahwa pada bulan November 2015 Saksi-3 (Sdr. Khamdam Suyuti) menanyakan kepada Terdakwa dengan adanya pendaftaran Secata TNI-AD, namun Terdakwa tidak mengetahui tapi akan ditanyakan kepada temannya yang bernama Suyadi (Saksi-4) selanjutnya Terdakwa menghubungi (Saksi-4) bahwa pendaftaran akan dibuka tahun 2016 dan Saksi-4 akan membantu keponakan Terdakwa dengan syarat agar semua persyaratan diatur ke rumah Saksi-4.

4. Bahwa persyaratan keponakan Terdakwa yaitu Saksi-2 (Khaerul Fahmi) yang sudah berumur 23 tahun maka Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-4 (Sertu Suyadi) untuk mencari siapa yang dapat membantu memudahkan ijazah selanjutnya Saksi-4 (Sertu Suyadi) menyampaikan yang bisa memudahkan umur atau merubah Surat/Dokumen adalah Saksi-5 (Koptu Wahyudi) Anggota Kesdam IV/Diponegoro, selanjutnya Sertu Suyadi memperkenalkan Terdakwa dengan Koptu Wahyudi dalam merubah atau memudahkan Ijazah Saksi-2 (Khaerul Fahmi).

5. Bahwa selanjutnya Sertu Suyadi setelah menerima berkas dari Terdakwa berupa ijazah, KK dan Akte milik Saksi-2 (Khaerul Fahmi) diserahkan kepada Saksi-5 (Koptu Wahyudi) untuk dirubah datanya pada bagian tahun lahir (umur) Sdr. Khaerul Fahmi seharusnya lahir tahun 1993 menjadi tahun 1996.

6. Bahwa biaya untuk merubah data tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya tersebut dibayarkan jika tidak ada permasalahan dengan dokumen yang sudah dirubah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah surat/dokumen milik Saksi-2 (Sdr. Khaerul Fahmi) dimudahkan selanjutnya surat/dokumen tersebut dipergunakan untuk mendaftar Dikmata PK TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro, pada saat seleksi tingkat Kodam dinyatakan lulus namun saat mengikuti test tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan gagal karena syarat administrasi berupa surat/dokumen yang dipergunakan dinyatakan palsu oleh panitia.

8. Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa yang telah membantu merubah ijazah milik Saksi-2 dengan menggunakan surat/dokumen palsu untuk mendaftar Dikmata PK TNI –AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Diponegoro apabila dinyatakan lulus seleksi maka pihak yang dirugikan adalah Negara dalam hal ini TNI-AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Akhmad Diyono
Pangkat/NRP : Pelda/613417
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tgl lahir : Kendal, 05 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Wonorejo Rt.03 Rw.02 Kec. Kaliwungu Kab. Kendal

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berdinias di Kodim 0715/Kendal dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa atas perintah Pasi Intel Kodim 0715/Kendal Kapten Inf Sudyatmoko Waluyo pada tanggal 25 April 2016 Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat secara bersama-sama dalam pembuatan dokumen palsu atas nama Khaerul Fahmi yang dipergunakan untuk keperluan mengikuti seleksi Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Dip.

3. Bahwa atas perintah tersebut karena pada saat itu Saksi ada tugas yang lain maka atas seijin Pasi Intel pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Intel yang lain yaitu atas nama Serma Dwi.

4. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat bercerita bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-3) yang mana masih mempunyai hubungan saudara dan anak dari Saksi-3 tersebut yang bernama Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-2) berencana mendaftar Dikmata TNI-AD akan tetapi umurnya sudah lewat yaitu 23 tahun.

5. Bahwa dari permasalahan umur terhadap Saksi-2 tersebut maka selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Sertu Suyadi (Saksi-4) untuk memudahkan usia Saksi-2 pada dokumen atau surat surat milik Saksi-2.

6. Bahwa atas permintaan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) yang berdinis di Kesdam IV/Dip, dan dari Saksi-5 tersebut diopdapat informasi bahwa Koptu Eko Karyani anggota Kesdam V/Brawijaya sanggup merubah Ijazah, KTP dan Akta Kelahiran melalui bantuan Sdr. Tomi PNS DKI Jakarta.

7. Bahwa perubahan umur Saksi-2 tersebut awalnya Saksi-3 menyerahkan kepada Terdakwa dokumen asli atas nama Saksi-2 yang terdiri dari Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan kemudian dokumen tersebut dirubah pada bagian tahun lahir yang mana semula tertulis tahun lahir 1993 menjadi 1996.

8. Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu permasalahan umur dari Saksi-2 karena selain masih mempunyai hubungan saudara juga karena Saksi-3 mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi TNI dan sudah berulang kali mendaftar tetapi selalu gagal.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Khaerul Fahmi
Tempat, tgl lahir : Kendal, 8 November 1993
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kebon Agung Rt.03 Rw.03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa setelah Saksi lulus SMK NU 01 Kendal tahun 2013 telah beberapa kali mengikuti seleksi secaba TNI-AD dan Seleksi Bintara Polri namun gagal.
3. Bahwa pada tahun 2015 Saksi sudah berusia 23 tahun sehingga sudah tidak dapat ikut seleksi/test dan karena Saksi masih berkeinginan untuk mendaftar Secata TNI-AD dan dengan adanya kendala umur tersebut maka Saksi bercerita kepada orang tua Saksi (Sdr. Khamdan Suyuti/Saksi-3).
4. Bahwa selanjutnya orang tua Saksi menceritakan tentang keluhan Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi bagaimana pembicaraan antara orang tua Saksi dan Terdakwa Saksi tidak tahu.
5. Bahwa pada bulan November 2015 orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk mengambil Ijazah serta dokumen-dokumen lain di rumah Sertu Suyadi (Saksi-4) di Meteseh Boja Kab. Kendal dimana Ijazah serta dokumen-dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pendaftaran Dikmata PK TNI-AD Gel I TA. 2016.
6. Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi ambil di Saksi-4 tersebut diantaranya adalah :
 - a. Surat Dokuman asli:
 - Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
 - Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
 - Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
 - Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
 - KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti
 - b. Surat Dokumen palsu:
 - Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
 - Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
 - Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
 - Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
 - KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti
7. Bahwa perbedaan antara yang asli dan yang palsu dokumen milik Saksi adalah terletak pada tahun lahir, dimana pada dokumen asli tahun lahir tertulis tahun 1993 sedangkan pada dokumen palsu tahun lahir tertulis tahun 1996.
8. Bahwa dengan adanya perubahan pada tahun lahir pada Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi tersebut awalnya Saksi merasa takut untuk mempergunakannya sebagai syarat pendaftaran Secata akan tetapi Saksi-4 dan Koptu Wahyudi (Saksi-5) meyakinkan Saksi untuk tetap mempergunakan dokumen-dokumen palsu tersebut sebagai syarat pendaftaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi mendaftar Seleksi Dikmata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu dan dinyatakan lulus pada tingkat daerah di Kodam IV/Diponegoro dan dapat mengikuti tes pusat di Rindam IV/Diponegoro.

10. Bahwa Saksi pada saat mengikuti tes pusat seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA.2016 di Rindam IV/Diponegoro Saksi dipanggil oleh Intel Mabasad untuk dimintai keterangan sehubungan dengan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi yang diketahui oleh Tim seleksi bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut adalah palsu dan Saksi dinyatakan gagal.

11. Bahwa sejak awal pada saat Saksi mendaftar seleksi/test seleksi Dikmata PK TNI-AD Gel I TA.2016 Saksi sudah mengetahui bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang Saksi pergunakan untuk mendaftar adalah palsu akan tetapi Saksi tetap mempergunakannya karena disamping Saksi berkeinginan untuk menjadi TNI-AD juga karena Saksi-4 dan Saksi-5 meyakinkan Saksi untuk tetap mempergunakan dokumen-dokumen palsu tersebut sebagai syarat pendaftaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Khamdan Suyuti
Tempat, tgl lahir : Kendal, 13 Nopember 1945
Pekerjaan : Wiraswasta/Tani
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kebon Agung Rt.03 Rw.03 Kec. Ngampel Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah Keponakan Saksi dan masih ada hubungan saudara keluarga/family

2. Bahwa anak Saksi yang bernama Khaerul Fahmi (Saksi-2) sudah berulang kali mendaftar TNI dan Polri tetapi selalu gagal dan anak Saksi mengeluh kepada Saksi bahwa masih berkeinginan untuk menjadi TNI akan tetapi sudah tidak memenuhi syarat karena umurnya sudah melebihi.

3. Bahwa dengan adanya kemauan anak Saksi dan dengan adanya kendala umur tersebut maka pada tahun 2015 Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada pendaftaran tentara apa belum, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa apabila ada pembukaan pendaftaran akan dikabari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengabarkan kepada Saksi bahwa saat itu dibuka pendaftaran Secata TNI-AD selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Apakah umur anak saya masih memenuhi syarat atau tidak" Terdakwa menjawab "Nanti saya tanyakan kepada teman saya". Pada saat itu Terdakwa sempat mengecek berkas anak Saksi diantaranya Akta kelahiran dan Ijazah dan kemudian berkas tersebut dibawa oleh Terdakwa yang katanya akan diperlihatkan kepada temannya.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan Sertu Suyadi (Saksi-4) untuk mengambil legalisir semua dokumen (Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) kemudian dibawa oleh Sertu Suyadi, beberapa hari kemudian Sertu Suyadi datang ke rumah Saksi untuk mengambil legalisir foto copy Ijazah SMP yang ketinggalan.

6. Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP dan Akta Kelahiran milik anak Saksi serta Kartu Keluarga milik Saksi di rumah Sertu Suyadi alamat Meteseh Boja Kab. Kendal dan selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengambilnya.

7. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diambil dari Sertu Suyadi kemudian anak Saksi memperlihatkan kepada Saksi dan setelah Saksi perhatikan ternyata ada Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama anak Saksi dan Kartu Keluarga atas nama Saksi yang menurut Saksi berbeda dengan aslinya karena kertas yang dipakai lebih tipis dari dokumen aslinya.

8. Bahwa dalam Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama anak Saksi tersebut tahun kelahiran anak Saksi yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996 dan Kartu Keluarga atas nama Saksi pada kolom tanggal lahir anak Saksi yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996.

9. Bahwa atas kejanggalan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada tahun lahir anak Saksi maka selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan selanjutnya sepakat bahwa Saksi, anak Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sertu Suyadi (Saksi-4) akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 agar Saksi, anak saksi dan Terdakwa langsung ke rumah Koptu Wahyudi (Saksi-5).

10. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 mengenai adanya kejanggalan tahun lahir anak Saksi di Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, akan tetapi Saksi-5 tidak menjelaskan tentang adanya perbedaan tersebut dan justru malah meyakinkan kepada Saksi bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dapat dipakai untuk syarat pendaftaran Secata anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Maret 2015 anak Saksi mendaftarkan diri mengikuti seleksi Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016 Kodam IV/Dip dengan menggunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diberikan oleh Saksi-4.

12. Bahwa anak Saksi pada seleksi pendaftaran Secata TNI-AD Gel I TA 2016 tingkat pertama dinyatakan lulus selanjutnya mengikuti test tingkat pusat di Magelang dan pada saat seleksi administrasi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dinyatakan palsu sehingga anak Saksi menjalani pemeriksaan oleh Intel Mabas dan dinyatakan tidak lulus/gagal mengikuti seleksi.

13. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui dokumen anak Saksi yang dipalsukan antara lain:

- Ijazah SD/MI An. Khaerul Fahmi
- Ijazah SMP An. Khaerul Fahmi
- Ijazah SMA An. Khaerul Fahmi
- KTP (Kartu Tanda Penduduk) An. Khaerul Fahmi
- Akta kelahiran An. Khaerul Fahmi
- KK (kartu Keluarga) An. Hamdan Suyuti

Dimana dalam dokumen tersebut tahun lahir anak Saksi yang seharusnya lahir pada tahun 1993 menjadi tahun 1996.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Suyadi
Pangkat,NRP : Sertu, 623850
Jabatan : Babinsa Ramil-03/Pegandon
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal
Tempat, tgl lahir : Kendal, 13 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Dusun Segrumung Rt.03 Rw.02 Ds. Meteseh Kec. Boja Kab. Kendal

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 dikarenakan sama-sama berdinan di Kodim 0715/Kendal, sebatas hubungan Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Saksi dan Terdakwa melaksanakan piket Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai keponakan yang ingin masuk Catam namun usianya sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apakah ada orang yang bisa me-muda-kan ijazah" atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-5 di daerah Gunung Pati dan Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 datang kerumah Saksi untuk menyerahkan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran atas nama Saksi-2 dan Kartu Keluarga milik orang tua Saksi-2 dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Saksi-5.
5. Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipalsukan sudah jadi dan Saksi diminta untuk mengambilnya.
6. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 dibawa pulang ke rumah Saksi maka selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dirubah tahun lahirnya sudah jadi dan Saksi meminta agar Saksi-2 untuk mengambilnya.
7. Bahwa sehari kemudian Saksi-2 datang ke rumah Saksi untuk mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diganti tahun lahirnya.
8. Bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran milik Saksi-2 dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 telah dibuatkan lagi Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran milik Saksi-2 dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 yang telah diubah tahun lahirnya Saksi-2 yang semula tertulis tahun lahir 1993 menjadi tahun lahir 1996.
9. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tahun lahirnya Saksi-2 telah diganti tersebut diterima dan dibawa pulang oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan "Bahwa orang tua Saksi-2 (Khamdan Suyuti/Saksi-3) tidak terima atau tidak mau bertanggungjawab mengenai perubahan tahun lahir tersebut" dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-2 akan kerumah Saksi.
10. Bahwa beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-2 dalam perjalanan ke rumah Saksi, Terdakwa menelepon Saksi dan Saksi mengatakan agar langsung saja kerumah Koptu Wahyudi (Saksi-5) karena yang dapat menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah diganti tahun lahirnya Saksi-2 adalah Saksi-5.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penjelasan apa yang disampaikan Saksi-5 kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 karena Saksi saat itu tidak ikut ke rumah Saksi-5.

12. Bahwa sekira pada bulan Maret 2016 Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 tidak lulus dalam mengikuti seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 karena pada saat seleksi tingkat pusat karena Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dipergunakan oleh Saksi-2 diketahui palsu.

13. Bahwa Saksi melakukan perbuatan ini karena di mintain tolong oleh Terdakwa untuk mencari orang yang dapat memudahkan atau merubah tahun lahir Saksi-2 dalam Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk keperluan mendaftar Seleksi Secata.

14. Bahwa dalam pembuatan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dirubah tahun lahirnya Saksi-2 tersebut Saksi-5 mengatakan biayanya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini belum dibayarkan.

15. Bahwa dalam perkara ini Saksi merasa turut bersalah karena telah menyanggupi dan melakukan permintaan Terdakwa yang ingin membantu saudaranya tetapi dengan cara yang tidak benar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Wahyudi
Pangkat/NRP : Koptu/31970703310977
Jabatan : Ta Ambulance III Denkeslap 04.03.01
Kesatuan : Kesdam IV/Dip
Tempat, tgl lahir : Semarang, 11 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Rejowinangun Rt.01 Rw.02 Ds. Bandarejo Kec. Boja Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2015 dikarenakan Terdakwa pernah meminta bantuan untuk memudahkan dokumen untuk keponakannya namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Saksi pernah dihubungi oleh Saksi-4 yang intinya memintai tolong untuk memudahkan (merubah tahun lahir) dokumen milik Saksi-2 dan Saksi-4 mengatakan bahwa yang meminta tolong untuk memudahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(merubah tahun lahir) dokumen milik Saksi-2 tersebut adalah Terdakwa dan Saksi-2 adalah merupakan keponakan Terdakwa.

3. Bahwa dari permintaan Saksi-4 tersebut kemudian Saksi menghubungi Kopda Eko Karyani (anggota Kesdam V/Brawijaya) untuk menyampaikan apakah masih bisa memudahkan (merubah tahun lahir) dokumen dan saat itu dijawab "Bisa", selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bahwa teman Saksi bisa merubah dokumen tersebut.

4. Bahwa beberapa beberapa hari kemudian Saksi-4 datang kerumah Saksi dengan membawa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga asli milik Saksi-2 yang nantinya akan dipergunakan sebagai contoh untuk membuat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu yang telah diganti tahun lahirnya dan akan dipergunakan untuk mendaftar Seleksi Secata.

5. Bahwa atas informasi dari Kopda Eko Karyani yang melakukan perubahan atau membuat dokumen palsu tersebut adalah teman Kopda Eko Karyani yang bernama Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta.

6. Bahwa sekira seminggu kemudian dokumen yang dipalsukan tersebut sudah jadi dan kemudian Saksi mengambilnya di Jakarta dengan janji bertemu di daerah Kalibata dengan seseorang yang menurut Saksi adalah Sdr. Tomi

7. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu Saksi bawa pulang selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk mengambilnya.

8. Bahwa selanjutnya setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli dan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu diambil oleh Saksi-4 dan kemudian diserahkan kepada Saksi-2 ternyata orang tua Saksi-2 (Saksi-3) merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahwa dokumen palsu tersebut dapat dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI-AD sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta penjelasan.

9. Bahwa atas keragu-raguan Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 tersebut Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah dapat dipergunakan untuk syarat mendaftar Secata TNI-AD dan kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang.

10. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi diberitahu oleh anggota Sinteldam IV/Diponegoro dan juga diberitahu oleh Saksi-4 yang mengatakan bahwa telah ditemukan penggunaan ijazah palsu milik peserta test seleksi Secata TNI-AD Gel. I TA 2016 di Rindam IV/Diponegoro atas nama Saksi-2 yang mana hal tersebut melibatkan Saksi yang diduga turut membantu pembuatan dokumen palsu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara membuat pemalsuan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut karena Saksi meminta bantuan kepada Kopda Eko Karyani dan Sdr. Tomi.

12. Bahwa biaya yang diperlukan untuk membuat dokumen palsu tersebut dari Kopda Eko Karyani meminta sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan tetapi Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 menawar menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh Kopda Eko Karyani dan akan dibayarkan apabila dokumen-dokumen palsu tersebut dapat dipergunakan tanpa ada masalah, dan karena pemalsuan dokumen tersebut diketahui dan tidak dapat dipergunakan maka Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak jadi dibayarkan.

13. Bahwa Saksi selain membantu memalsukan dokumen milik Saksi-2 juga pernah membantu memalsukan dokumen milik Sdr. As'adul Anan alamat Desa bantar Rt.01 Rw. 03 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 95 (lima0 bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga0 bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 401/BR, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Yonif 405/SK dan pada tahun 1998 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 597568.

2. Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Khaerul Fahmi (Saksi-2) dan Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-3) masih ada hubungan famili yaitu istri Terdakwa masih keponakan dari Saksi-3.

3. Bahwa pada bulan November 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 dan menanyakan tentang kapan ada pendaftaran TNI-AD karena anak Saksi-3 yaitu Saksi-2 sudah pernah mendaftar TNI-AD namun selalu gagal, dan dengan adanya pertanyaan Saksi-3 tersebut Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada teman Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa piket bersama dengan Sertu Suyadi (Saksi-4) Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 tentang kapan adanya pendaftaran TNI-AD dan diperoleh informasi bahwa pendaftaran Secata TNI-AD akan dibuka tahun 2017.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 untuk menginformasikan bahwa ada pendaftaran Secata TNI-AD tahun 2017, kemudian Saksi-3 menanyakan "Apakah masih bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar bila umumnya sudah lebih?" dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada Saksi-4.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan Saksi-4 meminta kepada Terdakwa agar seluruh dokumen (Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang asli milik Saksi-2 dibawa ke rumah Saksi-4.

7. Bahwa sehari kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dengan membawa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang asli milik Saksi-2 ke rumah Saksi-4 di Meteseh Boja Kab. Kendal dan saat itu atas permintaan Saksi-4 agar seluruh dokumen asli tersebut ditinggal di rumah Saksi-4.

8. Bahwa sekira akhir bulan November 2015 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 agar segera mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 di rumah Saksi-4 dan kemudian atas informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan meminta agar mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 di rumah Saksi-4.

9. Bahwa setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diambil oleh Saksi-2 dan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi ganda dimana yang satu asli dan yang satunya telah berubah tahun lahirnya Saksi-2 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996.

10. Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar terdapat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 namun tahun lahirnya menjadi tahun 1996, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 untuk meminta penjelasan.

11. Bahwa setelah mendekati rumah Saksi-4 Terdakwa menelepon Saksi-4 akan tetapi oleh Saksi-4 disarankan agar langsung kerumah Saksi-5 saja sehingga saat itu juga Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung menuju ke rumah Saksi-5.

12. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-5 oleh Saksi-5 dijelaskan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dirubah tahun lahirnya Saksi-2 tersebut dapat dipergunakan untuk syarat mendaftar Secata TNI-AD.

13. Bahwa Saksi-2 mengetahui bila Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah diganti tahun lahirnya tersebut adalah palsu dan Saksi-2 maupun Saksi-3 sempat ragu dan takut bila dokumen palsu tersebut dipergunakan sebagai syarat untuk mendaftar Secata TNI-AD karena dapat menimbulkan masalah, akan tetapi karena Saksi-4 dan Saksi-5 meyakinkan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI-AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi-2 mendaftarkan Secara TNI-AD Gel.I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang palsu tersebut.

14. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 telah gagal mengikuti seleksi Dikmata PK TNI AD Gel I TA 2016 pada tingkat pusat di Rindam IV/Dip karena persyaratan administrasi berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 diketahui palsu oleh panitia.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membuat atau memalsukan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut, karena Terdakwa dan Saksi-2 hanya menyerahkan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut kepada Saksi-4 yang kemudian oleh Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-5 dan selanjutnya diserahkan lagi kepada orang lain.

16. Bahwa atas penyampaian Saksi-4 biaya untuk membuat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dirubah tahun lahirnya yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996 adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dokumen-dokumen tersebut dapat dipergunakan dan tidak menimbulkan masalah akan tetapi karena timbul dan Saksi-2 gagal maka tidak dibayarkan.

17. Bahwa Terdakwa dengan perbuatan ini menyadari jika perbuatannya adalah salah dan dapat merugikan pihak lain, oleh karenanya Terdakwa merasa sangat menyesal.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

a. Dokumen foto copy yang dipalsukan

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti

b. Dokumen foto copy yang asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon A.n. Khaerul Fahmi A.n Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK A.n. Khamdan Suyuti

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan beresesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat menjadi petunjuk untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama 5 (lima) lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 401/BR, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Yonif 405/SK dan pada tahun 1998 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 597568.

2. Bahwa benar anak Sdr. Khamdan Suyuti (Saksi-3) yang bernama Khaerul Fahmi (Saksi-2) sudah berulang kali mendaftar TNI dan Polri tetapi selalu gagal dan Saksi-2 mengeluh kepada Saksi-3 masih berkeinginan untuk menjadi TNI akan tetapi sudah tidak memenuhi syarat karena umurnya sudah melebihi.

3. Bahwa benar dengan adanya kemauan anak Saksi-2 tersebut, Saksi-3 selaku orang tua Saksi-2 berusaha membantu walaupun ada kendala karena umur Saksi-2 sudah lewat maka pada bulan November 2015 Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada pendaftaran tentara apa belum dan Saksi-3 juga menyampaikan masalah umur anak Saksi-3 yang sudah melebihi dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya serta sempat mengecek dokumen-dokumen milik anak Saksi-3 yang bernama Khaerul Fahmi (Saksi-2).

4. Bahwa benar pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Saksi-4 dan Terdakwa melaksanakan piket Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa mempunyai keponakan yang ingin masuk Catam namun usianya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apakah ada orang yang bisa me-muda-kan ijazah" atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".

5. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen persyaratan untuk masuk Secata dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa ke rumah Saksi-5 di daerah Gunung Pati dan Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-4 dan Terdakwa bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

6. Bahwa benar pada hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk menyerahkan dokumen asli milik Saksi-2 yang berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan selanjutnya Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-5 dan oleh Saksi-5 diserahkan lagi kepada Kopda Eko Karyani (Anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta untuk kemudian dibuatkan yang palsu.

7. Bahwa benar sekira seminggu kemudian Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang palsu sudah jadi dan diambil oleh Saksi-5 di daerah Kalibata Jakarta dan langsung dibawa pulang.

8. Bahwa benar setibanya Saksi-5 dirumah langsung menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipalsukan sudah jadi dan agar segera diambil.

9. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut berada di tangan Saksi-4 maka selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa agar segera mengambilnya di rumah Saksi-4.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan agar mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan di rumah Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk mengambilnya di rumah Saksi-4.

11. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan diambil dan dibawa pulang oleh Saksi-2 maka selanjutnya Saksi-3 mengecek dan ternyata setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 ada 2 (dua) rangkap yang satu asli dan yang satunya telah diganti tahun lahirnya Saksi-2 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996, disamping itu ijazah-ijazah tersebut kertasnya tipis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga dan kurang yakin maka selanjutnya menghubungi Terdakwa agar melihat secara langsung Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut, dan setelah Terdakwa melihatnya maka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bila akan datang ke rumah Saksi-4 untuk menanyakan mengenai ketidakyakinan Saksi-3 terhadap dokumen-dokumen milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya, akan tetapi Saksi-4 mengatakan agar langsung saja ke rumah Saksi-5 agar dijelaskan oleh Saksi-5.

13. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 oleh Saksi-5 di yakinkan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut dapat dipergunakan untuk persyaratan mendaftar Secata TNI-AD.

14. Bahwa benar atas penjelasan Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-2 mendaftar seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996.

15. Bahwa benar Saksi-2 pada saat seleksi tingkat daerah dinyatakan lulus akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan gagal karena diketahui oleh panitia Seleksi Secata bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipergunakan oleh Saksi-2 adalah palsu.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut dibuat dengan dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996 karena Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Saksi-4.

17. Bahwa benar Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI AD oleh Saksi-2 dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-2 lulus pada tingkat daerah sehingga Saksi-2 mempunyai hak untuk ikut ke seleksi tingkat pusat, akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut diketahui palsu sehingga Saksi-2 dinyatakan gagal.

18. Bahwa benar dalam penggunaan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Intansi Militer maupun Negara dan hal tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya.

19. Bahwa benar walaupun Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 telah mengetahuinya bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 adalah palsu akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya mencegah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya karena Terdakwa memang sejak awal menghendaki untuk membantu Saksi-2 dalam pendaftaran Secata TNI-AD.

20. Bahwa benar biaya pembuatan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga palsu milik Saksi-2 tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dipalsukan tersebut dapat dipergunakan dan tidak bermasalah, akan tetapi karena pemalsuan tersebut bermasalah maka tidak terjadi pembayaran pembuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan satu istri dan 5 (lima) orang anak yang semuanya masih sekolah dan masih membutuhkan dana serta bimbingan Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP atau kedua pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, menurut tertib hukum acara Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang bersesuaian sebagaimana terungkap di persidangan, dan dalam perkara ini Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan paling bersesuaian.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Barang siapa , Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan mempertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Dip selama lima bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama tiga bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 401/BR, pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdik Secaba Rindam IV/Dip setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Yonif 405/SK dan pada tahun 1998 pindah tugas di Kodim 0715/Kendal sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp 597568.

2. Bahwa benar Sunardi adalah anggota TNI aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berpangkat Pelda Nrp. 597568 berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Barang siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 “Membantu membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut memori penjelasan, pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan. Adapun pembantuan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, ini bukan berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya adalah untuk kejahatan. Adapun bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun materiil yang sifatnya membantu saja.

Bahwa unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu pertama yang dimaksud dengan membuat secara tidak benar adalah semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian pelaku membuat dan mengisi formulir / blanko tersebut mengenai cara tidak dipersoalkan baik itu tulis tangan, cetak, diketik, sedangkan alternatif ke dua memalsu surat ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si pelaku atau Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya.

Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan sesuatu hak adalah surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum didalam surat/yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Bahwa yang dimaksud sebagai bukti dari pada suatu hal / tindakan adalah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya/tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar anak Saksi-3 (Sdr. Khamdan Suyuti) yang bernama Khaerul Fahmi (Saksi-2) sudah berulang kali mendaftar TNI dan Polri tetapi selalu gagal dan anak Saksi-3 mengeluh kepada Saksi bahwa masih berkeinginan untuk menjadi TNI akan tetapi sudah tidak memenuhi syarat karena umurnya sudah 23 (dua puluh tiga) tahun melebihi dari persyaratan mendaftar Secata yaitu 22 (dua puluh dua) tahun.
2. Bahwa benar dengan adanya kemauan anak Saksi-3 tetapi ada kendala umur tersebut maka pada bulan November 2015 Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk menanyakan apakah ada pendaftaran tentara apa belum dan Saksi-3 juga menyampaikan masalah umur anak Saksi-3 yang sudah melebihi dan Terdakwa mengatakan akan menanyakan kepada temannya serta sempat mengecek dokumen-dokumen milik anak Saksi-2 yang bernama Khaerul Fahmi (Saksi-2).
3. Bahwa benar pada bulan November 2015 di Koramil-03/Pegandon pada saat Saksi-4 dan Terdakwa melaksanakan piket Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa mempunyai keponakan yang ingin masuk Catam namun usianya sudah lewat dari persyaratan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Apakah ada orang yang bisa me-muda-kan ijazah" atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi menjawab "Sabar bang nanti saya tanyakan dahulu".
4. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-4 menghubungi Koptu Wahyudi (Saksi-5) dan Saksi-5 menjawab bahwa Saksi-5 bisa atau sanggup untuk merubah tahun lahir dalam dokumen persyaratan untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secata dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-4 mengajak Terdakwa ke rumah Koptu Wahyudi (Saksi-5) di daerah Gunung Pati dan Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-4 dan Terdakwa bahwa dokumen yang perlu dirubah untuk persyaratan pendaftaran Secata adalah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

5. Bahwa benar pada hari berikutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-4 untuk menyerahkan dokumen asli milik Saksi-2 yang berupa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan selanjutnya Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada Saksi-5 dan oleh Saksi-5 diserahkan lagi kepada Kopda Eko Karyani (Anggota Kesdam V/Brawijaya dan Sdr. Tomi yang bekerja sebagai PNS Depdikbud Jakarta untuk kemudian dibuatkan yang palsu.

6. Bahwa benar sekira seminggu kemudian Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang palsu sudah jadi dan diambil oleh Saksi-5 di daerah Kalibata Jakarta dan langsung dibawa pulang.

7. Bahwa benar setibanya Saksi-5 dirumah langsung menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipalsukan sudah jadi dan agar segera diambil.

8. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut berada di tangan Saksi-4 maka selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa agar segera mengambilnya di rumah Saksi-4.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk memberitahukan agar mengambil Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan di rumah Saksi-4, dan selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-2 untuk mengambilnya di rumah Saksi-4.

10. Bahwa benar setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan diambil dan dibawa pulang oleh Saksi-2 maka selanjutnya Saksi-3 mengecek dan ternyata setelah Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 ada 2 (dua) rangkap yang satu asli dan yang satunya telah diganti tahun lahirnya Saksi-2 yang semula tahun 1993 menjadi tahun 1996, disamping itu ijazah-ijazah tersebut kertasnya tipis.

11. Bahwa benar karena Saksi-3 merasa curiga dan kurang yakin maka selanjutnya menghubungi Terdakwa agar melihat secara langsung Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut, dan setelah Terdakwa melihatnya maka Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke rumah Saksi-4 dan dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi-4 untuk memberitahukan bila akan datang ke rumah Saksi-4 untuk menanyakan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakyakinan Saksi-3 terhadap dokumen-dokumen milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya, akan tetapi Saksi-4 mengatakan agar langsung saja ke rumah Saksi-5 agar dijelaskan oleh Saksi-5.

12. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 oleh Saksi-5 di yakinkan bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya tersebut dapat dipergunakan untuk persyaratan mendaftar Secata TNI-AD.

13. Bahwa benar Saksi-2 pada saat seleksi tingkat daerah dinyatakan lulus akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan gagal karena diketahui bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipergunakan oleh Saksi-2 adalah palsu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Membantu membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang diartikan sebagai "Dengan maksud" adalah merupakan istilah dari kesengajaan bahwa didalam Memori Van Toelicting kesengajaan berarti pelaku menghendaki, mengetahui dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud untuk memakai / menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dimaksudkan bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan akan asli dan tidak palsu dan selain itu penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang.

Bahwa penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. " Dapat " maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan " Kerugian " disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaiberikut :

1. Bahwa benar Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut telah dipergunakan untuk mendaftar Secata TNI AD oleh Saksi-2 dan hal tersebut mengakibatkan Saksi-2 lulus pada tingkat daerah sehingga Saksi-2 mempunyai hak untuk ikut ke seleksi tingkat pusat, akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 tersebut diketahui palsu sehingga Saksi-2 dinyatakan gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam penggunaan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada Instansi Militer maupun Negara dan hal tersebut Terdakwa sudah mengetahuinya.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 telah mengetahuinya bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 adalah palsu akan tetapi Terdakwa tidak ada upaya mencegah dalam penggunaannya karena Terdakwa memang sejak awal menghendaki untuk membantu Saksi-2 dalam pendaftaran Secata TNI-AD.

4. Bahwa benar atas penjelasan Saksi-5 tersebut selanjutnya Saksi-2 mendaftar seleksi Secata TNI-AD Gel I TA. 2016 dengan mempergunakan Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang telah dirubah tahun lahirnya menjadi tahun 1996.

5. Bahwa benar Saksi-2 pada saat seleksi tingkat daerah dinyatakan lulus akan tetapi pada saat seleksi tingkat pusat Saksi-2 dinyatakan gagal karena diketahui oleh panitia Seleksi Secata bahwa Ijazah SD/MI, Ijazah SMP, Ijazah SMA, KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-2 yang dipergunakan oleh Saksi-2 adalah palsu.

6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada instansi sekolah dari SD/MI, SMP, SMA tempat Saksi-2 dirugikan karena timbul Ijazah baru dengan atas nama yang sama tetapi tahun lahirnya berbeda demikian juga instansi pemerintah penerbit KTP dan Akta Kelahiran Dinduk Capil Kab. Kendal yang mengeluarkan KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Saksi-3 merasa dirugikan termasuk Instansi-instansi lain dimana Saksi-2 mendaftar TNI.

7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah mencemarkan kesatuan khususnya Kesdam-IV/Diponegoro sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pomdam-IV/Diponegoro untuk diproses secara hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa membantu membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu yang menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin membantu keponakannya yang ingin masuk Secata TNI-AD akan tetapi dengan cara yang tidak benar.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI sudah mengetahui bila syarat untuk masuk menjadi Prajurit TNI ada batas umur maksimalnya akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan hal tersebut dan justru malah membantu dengan mencari orang yang dapat merubah tahun lahir Saksi-2 dengan harapan dapat diterima menjadi TNI.
3. Bahwa seharusnya Terdakwa seharusnya dapat mencegah adanya perbuatan pemalsuan dokumen milik Saksi-2 bukan malah membantunya
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan instansi sekolah dari SD/MI, SMP, SMA tempat Saksi-2 sekolah dirugikan karena timbul Ijazah baru dengan atas nama yang sama tetapi tahun lahirnya berbeda demikian juga instansi pemerintah penerbit KTP dan Akta Kelahiran milik Saksi-2 serta Kartu Keluarga milik Saksi-3 dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa hanya bertujuan untuk membantu Saksi-2 selaku keponakannya bukan karena materi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
4. Terdakwa dua kali tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa disamping merugikan lembaga pendidikan tempat Saksi-2 bersekolah juga merugikan instansi pemerintah.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga ke lima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit , dan Sumpah Prajurit ke dua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan sifat, hakekat, akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa tidak menerima apapun dalam perkara ini karena hanya ingin membantu keponakannya yaitu Saksi-2 Khaerul Fahmi menjadi anggota TNI dan selama Terdakwa berdinis lebih dari 30 tahun tidak pernah terlibat dalam perkara pidana maupun pelanggaran dan dua kali tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa namun inisiatif awal terjadi tindak pidana ini adalah keinginan Saksi-3 Khamdan Suyuti selaku orang tua Saksi-2 untuk meminta bantuan kepada Terdakwa melalui Sertu Suyadi (Saksi-4) untuk membantu agar Saksi-2 dapat lulus dan diterima dalam seleksi Secata PK Gel. I TA. 2016, walaupun hal tersebut bukan sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini namun memberikan peluang kepada Terdakwa sehingga terjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan permohonan keringanan hukuman sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan perkara ini dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan, maka dengan pertimbangan Terdakwa selama berdinis lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tanpa cacat, dua kali melaksanakan tugas operasi militer, TMT bulan Nopember 2017 melaksanakan Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang masih sekolah semua dan membutuhkan biaya dan bimbingan Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan kemanusiaan dan jasa-jasa Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman Terdakwa lebih layak apabila dilaksanakan di luar pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat, oleh karenanya permohonan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. Dokumen asli tetapi palsu :

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti

Majelis berpendapat bahwa oleh karena dokumen-dokumen tersebut adalah palsu dan supaya tidak dipergunakan lagi maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Dokumen foto copy yang asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon A.n. Khaerul Fahmi A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK A.n. Khamdan Suyuti

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini merupakan foto copy dari dokumen yang asli dan dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Pelda NRP 597568, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Membantu melakukan pemalsuan surat”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. Dokumen foto copy yang dipalsukan

- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kebonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon An. Khaerul Fahmi A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KTP An. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK An Khamdan Suyuti.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. Dokumen foto copy yang asli:

- 1(satu) lembar foto copy Formulir pendaftaran Dikmata TNI-AD Gel I TA 2016
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD/MI Maarif Kerbonagung Ngampel A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMP N 3 Pegandon
- 1(satu) lembar foto copy Ijazah SMP N 3 Pegandon A.n. Khaerul Fahmi A.n Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy Ijazah SMK NU 01 Kendal A.n. Khaerul Fahmi.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP A.n. Khaerul Fahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran A.n. Khaerul Fahmi
- 1 (satu) lembar foto copy KK A.n. Khamdan Suyuti

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 dan Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

TTD

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)